

ABSTRAK

Nia Handayani, NIM: 105261103518, *Persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 dalam perspektif maqashid syariah studi lokasi di masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, (dibimbing oleh **A. Satrianingsih** dan **St. Risnawati Basri**).

Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terkait protokol kesehatan dan perspektif maqashid syariah yang ada di Masjid Mardiyah. Melihat masih banyak yang tidak mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, semenjak dilonggarkannya peraturan. Peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui buku, jurnal, kamus dan sebagainya. Peneliti juga menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang diambil langsung di lapangan baik dari responden dan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: 1. Masih ada dari masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Meskipun mereka tau dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 ini, bahkan ada dari jamaah Mardiyah yang mengalami *long covid* (dampak panjang akibat terkena Covid-19). Tetapi masih banyak juga yang mematuhi peraturan tersebut meskipun sekarang sudah dilonggarkan dengan tetap mengikuti ketetapan dari pemerintah. 2. Maqasid syariah merupakan salah satu ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, yaitu terkait dengan dharuriyat al-Khams (menjaga agama, menjaga diri, menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga akal dan menjaga harta). Dari kelima dharuriyat itu yang berkaitan dengan perspektif maqasid syariah dalam implementasi protokol kesehatan di Masjid Mardiyah adalah menjaga agama dan menjaga diri. Menjaga agama itu seperti melaksanakan salat lima waktu, berpuasa dan sebagainya. Namun, ditengah mewabahnya virus Covid-19 pelaksanaan salat jamaah di Masjid ditiadakan dan dilaksanakan di kediaman masing-masing, itu dikarenakan adanya kelonggaran dalam pelaksanaan salat dan kegiatan di Masjid. Dengan demikian agar terjaganya Agama (*hifdz al-din*) kita perlu menghindari wabah yang membahayakan nyawa, yaitu dengan menjaga diri (*hifdz al-nafs*) atau menghindari virus tersebut.

Kata kunci: Protokol kesehatan, Covid-19, maqasid syariah.